



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor : PRJ – 175 / SJ /2021

Nomor : B-2091/KS/KSDN/074-18/10/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (21-10-2021), bertempat di Jakarta dan Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERU PAMBUDI**, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Djuanda I Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **EDI DAMANSYAH**, Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor: 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 di kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Halaman 1 dari 10 Halaman

✍

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pemerintah daerah yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus SKD, perlu melakukan kerja sama dan meningkatkan koordinasi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1657);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1836);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disebut PKN STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Halaman 3 dari 10 Halaman



- (2) Lulusan PKN STAN adalah mahasiswa PKN STAN yang telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan telah lulus SKD.
- (3) Program Penempatan adalah penempatan Lulusan PKN STAN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan alokasi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergi dalam rangka penempatan Lulusan PKN STAN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Negara yang berasal dari Lulusan PKN STAN yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Program Penempatan dari lingkungan **PIHAK KESATU** ke lingkungan **PIHAK KEDUA** yang pelaksanaan teknisnya tertuang dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari Lulusan PKN STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. pemantauan Program Penempatan dan pembinaan pegawai yang berasal dari Lulusan PKN STAN; dan
- c. pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas dan sebagai dasar penyusunan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari Lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan usulan kebutuhan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menetapkan daftar nama Lulusan PKN STAN yang akan dialokasikan sebagai CPNS pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, melalui Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Lulusan PKN STAN secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, sesuai dengan peta jabatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu;
 - b. menerima alokasi Lulusan PKN STAN yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menempatkan Lulusan PKN STAN yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
 - d. menyampaikan usul formasi CPNS untuk Lulusan PKN STAN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**, yang memuat rencana program penempatan paling kurang terdiri atas nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau unit yang setingkat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya serta sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memproses pengangkatan CPNS untuk Lulusan PKN STAN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengenai penyampaian Lulusan PKN STAN;
 - f. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan PKN STAN kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. melakukan pembinaan para Lulusan PKN STAN sebagai pegawai pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;

Halaman 5 dari 10 Halaman



- h. menetapkan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan/atau ikatan dinas beserta aturan pelaksanaannya dengan pertimbangan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - i. memastikan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan atau terkait dengan ikatan dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada unit **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penyampaian usulan kebutuhan Lulusan PKN STAN dan penetapan daftar nama Lulusan PKN STAN yang akan dialokasikan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Kutai Kartanegara
- sebagai pejabat penghubung.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung pada salah satu **PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
- a. **PIHAK KESATU:**
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia



alamat : Gedung Djuanda I, Lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya
Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710
telepon : (+62 21) 3449230, Ext.: 6288
e-mail : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. Bagian Kerjasama
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

alamat : Jl. Wolter Monginsidi Nomor 1
telepon : (+6541) 661012, 661691, 661029
e-mail : kerjasamaksdn@gmail.com
web : kerjasamakukar.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Program Penempatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Program Penempatan.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan salah satu atau masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini; atau
 - b. salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;

Halaman 8 dari 10 Halaman

- c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
- e. hal lain,

yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau setelah ditetapkannya keadaan kahar (*force majeure*), melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan Lulusan PKN STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA, PARA PIHAK** tidak mengadakan tahapan seleksi lainnya dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing **PIHAK**, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


EDI SAMANSYAH

PIHAK KESATU,


SEKRETARJAT JENDERAL
HERUS PAMBUDI

